



Pengadilan Agama Tuban

Jl. Sunan Kalijogo No. 27, Kec. Tuban Kota, Kab. Tuban 62314 0356321326

pa-tuban.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Tuban

Pendaftaran Perkara Poligami

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon dan Termohon serta KTP. calon istri yang dimaterai Rp 10.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos
2. Fotocopy KK Pemohon dan Termohon yang dimaterai Rp 10.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos
3. Fotocopy Buku Nikah suami dan isteri sebagai (Pemohon dan Termohon) yang dimaterai Rp 10.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos
4. Surat pernyataan dari isteri ke I, II & III tidak keberatan/setuju suami nikah lagi (surat ijin setuju dari isteri-isteri) yang dimaterai Rp 10.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos
5. Surat pernyataan berlaku/bersikap adil dari suami (Pemohon)
6. Surat keterangan Kekayaan/harta Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon dari kepala desa/kelurahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon. disertai dg alat bukti.
7. Surat keterangan penghasilan Pemohon dari kepala desa/kelurahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon.
8. Surat keterangan status calon istri Pemohon dari kelurahan setempat (bagi yang masih perawan)
9. Akta cerai dan/atau surat Kematian suami Calon istri (bagi status janda)
10. Surat Penolakan dari KUA tempat dilangsungkan pernikahan. (N5)
11. Membayar Panjar Biaya Perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Agama Tuban

Jl. Sunan Kalijogo No. 27, Kec. Tuban Kota, Kab. Tuban 62314 0356321326

pa-tuban.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Tuban



1. Pihak Pemohon datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran
2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada BRI (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan dari Jurusita-jurusita pengganti Pengadilan Agama untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Agama Tuban

Jl. Sunan Kalijogo No. 27, Kec. Tuban Kota, Kab. Tuban 62314 0356321326

pa-tuban.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Tuban

20 Menit

1. Estimasi waktu hanya untuk penerimaan perkara saja, sebelum penerimaan perkara ada prosedur yang harus diikuti :

1. Pengecekan persyaratan
2. Pembuatan Surat Permohonan oleh Posbakum
3. Pembayaran Biaya Panjar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000
2. Biaya proses / ATK Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SKB Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama)
4. PNBP Surat Panggilan Pertama untuk para pihak masing-masing Rp. 10.000
5. Redaksi Rp. 10.000
6. Materei Rp. 10.000

Produk Pelayanan

1. Putusan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Agama Tuban dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id)
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Tuban